

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 20

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 32/PD/1977

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan kesehatan umum belum dipungut biaya;
 - b. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan kesehatan umum tanggal 2 Agustus 1972 No. 8A/PD/1972;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM"

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum No. 8A/PD/1972, yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1972 dan disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tanggal 24 Juli 1973 No. 273/A.V/18 Perund/SK/1973, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

1. Pada Bab III setelah Pasal 16, disisipkan satu Pasal baru menjadi Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang membuang sampah ke Taman-taman";
2. Pada Bab V antara Pasal 29 dan Bab VI disisipkan Pasal baru menjadi Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut : "Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah";
3. Bab VI Pasal 30 ayat (3) bunyinya dirubah dan dibaca sebagai berikut : "Pelanggaran terhadap bunyi Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 29A, atau terhadap syarat-syarat menurut Peraturan Daerah ini, sepanjang belum diatur didalam peraturan lainnya, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknyaRp. 1.000, (seribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 6 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 771/Pm.140-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 20 Th. 1978 Seri C.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533